

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1870 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG
TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/
SALURAN JALAN JATI PINGGIR SAMPAI DENGAN
JALAN K.S TUBUN KELURAHAN PETAMBURAN,
KECAMATAN TANAH ABANG, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Propinsi DKI Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan saluran Jalan Jati Pinggir s.d Jalan K.S Tubun Kotamadya Jakarta Pusat;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk melaksanakan pembangunan saluran Jalan Jati Pinggir s.d Jalan K.S Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan saluran Jalan Jati Pinggir s.d Jalan K.S Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat dengan lebar 3 m, serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada situasi skala 1 : 1000, Nomor Pemeriksaan 91/P/PPTK/DTK/IV/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

KEDUA :

Membebaskan/pengosongan dan pengamanan tanah/lokasi yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA :

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Pusat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kodya Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kodya Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertahanan Kodya Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Lurah Petamburan, Kotamadya Jakarta Pusat untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan normalisasi saluran dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2001

**GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SUTIJOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2001

**SECRETARY DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

H. FAUZI BOWO

NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 43